

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri atas (Ratmono, 2015 : 30) :

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD

3.1.2 Gambaran Umum Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dibunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pajak Provinsi yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok .

2. Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air dan Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. Subjek dan Objek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Objek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

3.1.3 Pengertian Sistem dan Prosedur

Dalam menjalankan operasinya perusahaan membutuhkan sistem untuk menangani kegiatan agar dalam setiap bagian dalam perusahaan itu dapat melakukan tugas dengan lancar dan dapat berjalan teratur sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Ada beberapa pengertian dari sistem itu sendiri. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama – sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001 : 31). Pengertian lain dari sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang

menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perubahan (Zaki Bardiwan, 1998 : 3). Sedangkan prosedur mempunyai pengertian suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang (Mulyadi, 2001 : 5). Sistem itu sendiri diciptakan untuk mempermudah sesuatu yang sifatnya berulang kali atau secara rutin terjadi.

3.1.4 Pengertian Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011 : 7) sistem pemungutan pajak yang berlaku antara lain:

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak:

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah

2. Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak adalah wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Pemerintah tidak ikut campur hanya mengawasi

3. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

3.1.5 Ketentuan Umum Pajak Hotel

a. Pengertian Hotel dan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Subjek Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

c. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel yaitu yang mengusahakan Hotel dengan dipungut bayaran, antara lain :

1. Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk Fasilitas olah raga dan hiburan.
2. Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon facsimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika,

transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disebutkan atau dikelola Hotel.

Tidak termasuk objek pajak adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah,
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya,
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,
4. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenisnya
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum, dan
6. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

d. Dasar Hukum Pajak Hotel

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak hotel antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

e. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan Kemudahan dan kenyamanan termasuk Fasilitas Olah raga dan Hiburan.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaannya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel besarnya pajak terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak yaitu 10% (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan. Berikut cara perhitungan pajak hotel :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

f. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

1. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
2. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pajak Hotel Pemerintah Kota Semarang menggunakan Sistem *Self Assesment* dimana sistem ini memeberikan wewenang bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang hanya mengawasi. Pembayaran pajak hotel dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Pemungutan pajak hotel yang berada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tidak dapat diborongkan.

3.2.2 Fungsi yang Terkait

a. Kepala Seksi Penagihan

Tugas dari kepala seksi penagihan dalam penagihan pajak hotel adalah mencairkan atau menagih tunggakan pajak hotel. Setelah itu memberikan tugas lapangan kepada karyawan.

b. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang biasa disebut dengan tenaga administrasi memiliki tugas dalam penagihan pajak hotel untuk menjalankan tugas dari kepala seksi untuk terjun langsung ke lapangan guna melakukan penagihan pajak hotel termasuk memberi

surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3, STPD, penungguan, dan yustisi.

c. **Wajib Pajak**

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

3.2.3 Dokumen yang Digunakan

a. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar**

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

c. **Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo**

Surat yang dikeluarkan apabila setelah kurangnya SKPD tetapi Wajib Pajak belum juga membayar kewajibannya, dan surat pemberitahuan ini dikeluarkan 30 hari setelah SKPD.

d. **Surat Teguran 1, 2, 3**

Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jarak tanggal jatuh

tempo antara surat teguran 1, 2, dan 3 adalah 30 hari setelah surat dikeluarkan.

e. Surat Tagihan Pajak Daerah

Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat Tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak.

3.2.4 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel, antara lain:

a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel


Untuk memperoleh data Wajib Pajak Hotel, petugas pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang melakukan pendataan dan pendaftaran, dengan cara :

1. Mendatangi objek pajak untuk meninjau apakah ada objek pajak yang baru atau tidak.
2. Apabila terdapat objek pajak baru maka bagian pendataan memberikan formulir pendaftaran untuk diisi oleh pihak wajib pajak.
3. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah formulir pendaftaran diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani kemudian dikembalikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
4. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dalam memasukkan pada kartu data.

5. Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan oleh wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan).

Gambar 3.1

Bagan Alur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel



b. Penetapan Pajak Hotel


Setelah melakukan pendaftaran dan pendataan, maka pajak akan dihitung berdasarkan tarif masing-masing. Untuk tarif pajak hotel Pemerintah Kota Semarang menggunakan sistem *Self Assesment* (sistem yang memebrikan wewenang wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau harus dibayar).

Cara penetapannya yaitu :

1. Dengan menggunakan *Self Assesment*, maka wajib pajak menghitung sendiri pajaknya yang terutang dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPT Hotel) untuk diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Hotel (SPT Hotel) yang diterima dari Wajib Pajak, pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Setoran Masa (SPSM).
3. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya yang terutang ditempat-tempat yang telah ditentukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Setoran Masa (SPSM) tersebut.
4. Untuk memastikan pajak yang terutang, maka setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sekali pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang melakukan penungguan terhadap objek pajak.
5. Jika pajak yang dibayar tidak sesuai dengan hasil penungguan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Gambar 3.2

Bagan Alur Penetapan Pajak Hotel



SPT Hotel : Surat Pemberitahuan Pajak Hotel

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar


SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil

c. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

1. SKPDKB dari bagian penetapan dikirim ke bagian penagihan. Kemudian bagian penagihan menyampaikan ke Wajib Pajak agar dilakukan pembayaran. Penyetoran tidak boleh melewati waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKB diterima atau tanggal jatuh tempo karena bisa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.
2. Wajib Pajak yang belum membayar pajak terutangnnya maka 14 hari sebelum tanggal jatuh tempo SKPDKB, pihak DPKAD Kota Semarang menerbitkan Surat Peringatan yang berisi mengingatkan Wajib Pajak mengenai tanggal jatuh tempo penyetoran pajak kurang bayar.
3. Apabila Wajib Pajak membayar pajak terutangnnya ke Kas Daerah menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) maka akan langsung diberi kwitansi sebagai tanda sudah membayar pajak dan selesai.
4. Tetapi jika Wajib Pajak tidak membayar pajak terutangnnya ke Kas Daerah, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran diterbitkan Surat Teguran I.
5. Dalam jangka waktu 7(tujuh) haru setelah tanggal Surat Teguran I (satu) diabaikan Wajib Pajak, maka diterbitkan Surat Teguran II (dua).
6. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran II (dua) diabaikan Wajib Pajak, maka diterbitkan Surat Teguran III (tiga).
7. Apabila Wajib Pajak melunasi pajaknya dan disetor ke Kas Daerah menggunakan SSPD maka Wajib Pajak akan diberi kwitansi tanda sudah membayar pajak.

8. Tetapi jika setelah surat teguran I, II dan III jumlah pajak terutang tidak dilunasi sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan masih diabaikan oleh Wajib Pajak maka pihak DPKAD menerbitkan Surat Panggilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran III diterima Wajib Pajak.
9. Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Panggilan. Sesuai dengan keputusan Walikota dan Kepala Dinas, Pejabat yang berwenang akan melakukan yustisi dan bekerja sama dengan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk melakukan penutupan usaha. Namun biasanya pada kasus di Kota Semarang, setelah dilakukan yustisi Wajib Pajak akan langsung membayarkan pajak terutangnya disertai dengan denda bunga sebesar 2% tiap bulan. Karena pada prakteknya selama ini di Kota Semarang tidak ditemukan kasus setelah yustisi Wajib Pajak tidak membayar kewajibannya maka sistem yang dilakukan DPKAD Kota Semarang tidak sampai pada penyitaan dan pelelangan tempat usaha guna melunasi pajak terutang Wajib Pajak tersebut.

Gambar 3.3
Bagan Alur Penagihan Pajak Hotel



3.2.5 Kendala dalam Pemungutan Pajak Hotel

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Hotel, Wajib Pajak hanya mau membayar apabila sudah ada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau apabila ada penagihan saja.
2. Belum semua pengusaha hotel terdata sebagai Wajib Pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
3. Masih adanya ketidak akuratan Wajib Pajak dalam pengisian data pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
4. Belum adanya sarana yang lebih mudah bagi Wajib Pajak Hotel dalam pembayaran pajak.

3.2.6 Upaya Perbaikan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Dalam pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Hotel Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mengalami beberapa kendala, namun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang terus berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara :

1. Pemenuhan data yang dapat meminimalisir Objek dan Wajib Pajak Hotel yang terlepas dari kewajiban pembayaran pajak.
2. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Objek dan Wajib Pajak Hotel mengenai kegunaan pemungutan pajak.
3. Memberikan akses online bagi Wajib Pajak Hotel dan pengadaan mobil keliling sehingga Wajib Pajak Hotel mudah untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Hotel.

3.2.7 Sanksi Pajak Hotel

- a. Sanksi Administrasi

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha apabila :

1. Melalaikan kewajiban dan/ atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau ;
 2. Dengan sengaja memungut dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah;
 3. Tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.
- b. Sanksi Pidana
1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.